

**HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE GOOGLE MUSICLM PERSPEKTIF
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KANTOR
WILAYAH JAWA TIMUR**

SKRIPSI

OLEH :

ROQI AKBAR MUSTOFA

NIM. 200202110056



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE GOOGLE MUSICLM PERSPEKTIF
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KANTOR
WILAYAH JAWA TIMUR**

SKRIPSI

OLEH :

ROQI AKBAR MUSTOFA

200202110056



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVESITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI AI (PERSPEKTIF DIRJEN HKI KANWIL JAWA TIMUR)

Karya ilmiah ini benar-benar ditulis sendiri dan tidak mengkopi atau memindahkan data dari orang lain, kecuali referensi yang disebutkan secara jelas. Skripsi dan gelar sarjana saya akan dibatalkan jika ditemukan di kemudian hari bahwa data saya disusun oleh orang lain, termasuk penjiplakan, duplikasi, atau pemindahan data orang lain secara keseluruhan atau sebagian.

Malang, 28 Maret 2024



ROQIAKBAR MUSTOFA
NIM. 200202110056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ROQI AKBAR MUSTOFA
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI AI (PERSPEKTIF DIRJEN HKI KANWIL JAWA TIMUR)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Maret 2024


Mengetahui

Mengetahui


Ketua Progam Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002



Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP.19830804201608011020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Kode pos 65144
Website : www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Roqi Akbar Mustofa
NIM : 200202110056
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
Judul Skripsi : **HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI AI (PERSPEKTIF DIRJEN HKI KANWIL JAWA TIMUR)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin 10 Desember 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Senin 0 Januari 2024	Perbaikan Proposal Skripsi	
3.	Kamis 18 Januari 2024	ACC Proposal Skripsi	
4.	Selasa 6 Februari 2024	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
5.	Jabtu 17 Februari 2024	Bimbingan BAB I,II,II	
6.	Senin 26 Februari 2024	Revisi BAB I,II,III	
7.	Jumat 1 Maret 2024	ACC BAB I,II,III	
8.	Kabu 6 Maret 2024	Bimbingan BAB IV,V, Abstrak	
9.	Jumat 15 Maret 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Rabu 27 Maret 2024	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 28 Maret 2024
Ketua Progam Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Roqi Akbar Mustofa NIM 200202110056 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE GOOGLE MUSICLM PERSPEKTIF DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024.

Dengan Penguji :


1. Nama : Ahmad Sidi Pratomo, M.H.
NIP : 19840419201608011050


Ketua Penguji

2. Nama : H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M.Hum.
NIP : 198810192019031010



Penguji Utama

3. Nama : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP : 19830804201608011020


Sekretaris

Malang, 24 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. H. Sudirman, M.A., CAHRM
NIDP 770822200501003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”.

(QS. Surah Al-Baqarah (2) :286)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE GOOGLE MUSICLM PERSPEKTIF DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR”** dapat diselesaikan. shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan untuk semua orang. Semoga kita diberikan syafaat di akhirat karena iman kita. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Su'ud Fuadi, S.HI, M.EI., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, arahan, semangat, ceria dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas dan berperan aktif dalam menyumbang ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Orang tua penulis, Ibu Irma Suryaningtyas dan Bapak Achmad Mustofa terimakasih telah menjadi motivasi dan penyemangat terhebat dalam hidup saya, yang telah mengiringi setiap langkah saya, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.
8. Kepada saudara-saudara penulis yang telah mendoakan, memberi dukungan moril sekaligus dukungan materil, perhatian dan semangat setiap waktu. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.

9. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang tulus ikhlas bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup di Malang.
10. Kepada teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimah kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap pengetahuan yang mereka peroleh dari kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua orang. Penulis sangat menyadari bahwa, karena pengetahuan, kemampuan, wawasan, dan pengalaman penulis yang terbatas, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua orang untuk membantu memperbaikinya.

Malang, 18 Juni 2024

Penulis,

ROQI AKBAR MUSTOFA
NIM. 200202110056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	`
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
الملخص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	32

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Gambaran Umum Aplikasi Google MusicLM	39
C. Permasalahan Terkait Hak Cipta Musik	42
D. Implikasi Hukum.....	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 1. 2 Pemetaan Teori yang digunakan dalam penelitian	30
Tabel 1. 3 Hasil penelitian disinkronkan dengan Undang-undang yang berlaku.....	48

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Struktur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur . 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Dokumentasi wawancara.....	67
Lampiran 2 - Pedoman Penelitian.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wawancara dengan Mas Risydal selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai analis hukum	67
---	----

ABSTRAK

ROQI AKBAR MUSTOFA, 200202110056, 2024, ***HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE GOOGLE MUSICLM PERSPEKTIF DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR***, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Aplikasi AI, Musik*

Salah satu pertanda berkembangnya zaman adalah dengan munculnya berbagai aplikasi berbasis *Artificial Intelligence (AI)*, salah satu aplikasi didalam bidang musik yang menggunakan AI adalah aplikasi yang baru saja dirilis oleh google bernama *Google MusicLM*. Aplikasi ini dapat menciptakan musik hanya dengan deskripsi teks saja. Sehingga musik tersebut bisa dikatakan diciptakan oleh sistem *AI* dengan perantara aplikasi *Google MusicLM* tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis siapakah yang berhak memegang Hak Cipta dari musik yang diciptakan oleh aplikasi *Google MusicLM* yang berbasis *AI* tersebut dengan berpatokan pada wawancara yang telah dilakukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur yang berada di Surabaya. Data sekunder didapatkan dari Jurnal, web hukum, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat dua tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni, analisis data didasarkan dengan wawancara yang telah dilakukan dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa musik yang diciptakan oleh aplikasi *Artificial Intelligence* tidak berhak memiliki Hak Cipta karena belum adanya peraturan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akan tetapi pada aplikasi bernama *Google MusicLM* masih ada orang yang mengoperasikan aplikasi tersebut/ masih ada campur tangan manusia sehingga terciptalah sebuah musik. Maka dari itu dengan didasarkan pada wawancara yang telah dilakukan dan hasil penelitian dari jurnal dan sumber yang ada, pemegang Hak Cipta atas musik yang diciptakan melalui aplikasi tersebut adalah orang yang mengoperasikan aplikasi *Google MusicLM* tersebut.

ABSTRACT

ROQI AKBAR MUSTOFA, 200202110056, 2024, **COPYRIGHT TO MUSIC CREATED THROUGH THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION GOOGLE MUSICLM PERSPECTIVE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY, EAST JAVA REGIONAL OFFICE**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: *Copyright, AI Applications, Music*

One sign of the development of the times is the emergence of various applications based on *Artificial Intelligence (AI)*, one application in the music field that uses AI is an application that has just been released by Google called *Google MusicLM*. This application can create music with just text descriptions. So the music can be said to have been created by an *AI* system through the *Google MusicLM* application. The aim of this research is to analyze who has the right to hold copyright for music created by the AI-based Google MusicLM application based on interviews conducted with the Directorate General of Intellectual Property Rights.

This research is a type of empirical juridical research using a qualitative approach, primary data sources obtained from interviews with the Directorate General of Intellectual Property Rights, East Java Regional Office in Surabaya. Secondary data was obtained from journals, legal websites, and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. There are two stages of data analysis in this research, namely, data analysis is based on interviews that have been conducted and conclusions are drawn.

The results of this research are that music created by Artificial Intelligence applications is not entitled to copyright because there are no regulations in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, in the application called Google MusicLM, there are still people operating the application/there is still human intervention so that music is created. Therefore, based on interviews that have been conducted and research results from journals and sources, the copyright holder for music created through this application is the person who operates the Google MusicLM application.

الملخص

م. رافي أكبر مسطفي، ٢٠٠٢٠٢١١٠٠٥٦، ٢٠٢٤، حقوق الطبع والنشر للموسيقى التي تم إنشاؤها من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي *GOOGLE MUSICLM* من وجهة نظر المديرية العامة للملكية الفكرية، مكتب جاوة الشرقية الإقليمي، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: سعود فوادي، م.

الكلمات المفتاحية: حقوق النشر، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الموسيقى

إحدى علامات تطور العصر هي ظهور تطبيقات مختلفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI)، أحد التطبيقات في مجال الموسيقى الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي هو تطبيق تم إصداره للتو بواسطة Google يسمى Google MusicLM. يمكن لهذا التطبيق إنشاء موسيقى بأوصاف نصية فقط. لذلك يمكن القول أن هذا التطبيق تم إنشاؤه بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق Google MusicLM. الهدف من هذا البحث هو تحليل من له الحق في الاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر للموسيقى التي أنشأها تطبيق Google MusicLM القائم على الذكاء الاصطناعي بناءً على المقابلات التي أجريت مع المديرية العامة لحقوق الملكية الفكرية.

هذا البحث هو نوع من الأبحاث القانونية التجريبية باستخدام منهج نوعي، ومصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات مع المديرية العامة لحقوق الملكية الفكرية، مكتب جاوة الشرقية الإقليمي في سورابايا. تم الحصول على البيانات الثانوية من المجلات والمواقع القانونية والقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف. هناك مرحلتان لتحليل البيانات في هذا البحث، وهما تحليل البيانات يعتمد على المقابلات التي تم إجراؤها واستخلاص النتائج.

نتائج هذا البحث هي أن الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تتمتع بحقوق الطبع والنشر لأنه لا توجد لوائح في القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف. ومع ذلك، في التطبيق المسمى Google MusicLM، لا يزال هناك أشخاص يقومون بتشغيل التطبيق/لا يزال هناك تدخل بشري لإنشاء الموسيقى. لذلك، استنادًا إلى المقابلات التي تم إجراؤها ونتائج الأبحاث من المجلات والمصادر، فإن صاحب حقوق الطبع والنشر للموسيقى التي تم إنشاؤها من خلال هذا التطبيق هو الشخص الذي يقوم بتشغيل تطبيق Google MusicLM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini munculnya *AI (Artificial Intelligence)* dalam pemanfaatannya pada industri kreatif memang nyatanya dapat menimbulkan persoalan hukum dalam perlindungan hak cipta. Di satu sisi, *AI* dapat memperluas kreativitas dan menciptakan musik yang unik, sementara di sisi lain, ada perhatian terkait dengan hak cipta, keaslian, dan peran musisi dalam proses kreatif. Pada akhirnya, penggunaan *AI* dalam musik terus berkembang dan memainkan peran penting dalam evolusi industri musik. Perkembangan dalam teknologi *AI* terus membuka peluang baru dalam industri musik, dari pembuatan musik hingga pengalaman mendengarkan. Meskipun *AI* dapat membantu dalam banyak aspek industri musik, peran seniman dan produser manusia masih sangat penting dalam menciptakan karya seni musik yang otentik dan berarti.¹

Kecerdasan Buatan (*AI*) telah memiliki dampak yang signifikan dalam dunia musik, mengubah cara musik diproduksi, dikonsumsi, dan diapresiasi. *AI* dapat digunakan untuk menciptakan musik asli dengan algoritma yang dapat menghasilkan melodi, harmoni, dan komposisi yang menarik. Contohnya adalah program generatif seperti OpenAI's MuseNet. Kemudian *AI* digunakan dalam

¹ Isnaini Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 20–21.

pengolahan dan penyuntingan audio, memungkinkan produser musik untuk menghilangkan noise, mengubah pitch, dan melakukan tugas penyuntingan lainnya dengan lebih efisien. Selain itu AI telah digunakan untuk menciptakan alat musik baru, bahkan alat musik yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya adalah alat musik AI yang menghasilkan suara berdasarkan input pemain. Hal ini memungkinkan pengembangan alat musik virtual yang sangat realistis, seperti virtual pianos, drum kits, dan instrumen lainnya.²

Perusahaan-perusahaan besar yang berkecimpung didalam industri musik juga sudah mulai melirik AI untuk perusahaan mereka. Sebagai contohnya adalah perusahaan streaming musik seperti Spotify dan Apple Music menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi lagu dan playlist yang sesuai dengan preferensi pendengar. Bahkan radio online dan stasiun musik online juga menggunakan AI untuk menyusun daftar putar dan rekomendasi musik kepada pendengar mereka. AI telah menghadirkan inovasi dalam industri musik, yang melibatkan berbagai aspek seperti komposisi, produksi, analisis, dan distribusi musik. Meskipun ada banyak manfaat, ada juga tantangan dan perdebatan etika yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam musik, seperti hak cipta, keaslian, dan kreativitas dalam musik yang dihasilkan oleh AI.

² Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif (Bandung: PT Alumni, 2011), 23–24.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian pada saat ini adalah munculnya aplikasi baru dari Google yang bernama MusicLM. Hal ini dikarenakan sistem AI baru dari Google ini dapat menghasilkan musik dalam genre apa pun dengan deskripsi teks. Jika biasanya pencipta menggunakan alat elektronik hanya untuk alat bantu demi menciptakan sebuah karya atau lagu, lain halnya dalam aplikasi Google MusicLM ini, seseorang hanya perlu memasukkan beberapa kata kunci atau deskripsi lagu yang ingin diciptakan, maka sistem dari Google MusicLM akan otomatis memproses dan menjadikan kata kunci berupa teks tersebut menjadi sebuah lagu. Yang menjadi permasalahan disini adalah siapa yang menjadi pencipta musik tersebut, dan siapa yang berhak untuk memegang hak ciptanya, dikarenakan musik tersebut dibuat dan diciptakan oleh sistem, bukan oleh manusia.

Perbedaan Google MusicLM dengan aplikasi pembuat musik lainnya adalah, jika aplikasi seperti Walk Band, Musik Maker Jam, FL Studio Mobile, Audio Evolution Mobile Studio bisa membantu penggunanya untuk menemukan beberapa suara instrument seperti gitar, bass, drum dan lain sebagainya. Akan tetapi ide dan gagasan tentang musik genre apa yang akan diciptakan, bagaimana nada yang akan digunakan, dan juga pencipta masih harus mempunyai berbagai keterampilan dan keahlian sehingga terciptalah sebuah lagu atau musik, walaupun dengan bantuan aplikasi diatas. Hal ini berbeda dengan Google MusicLM, aplikasi ini benar-benar bisa membuat musik dengan sendirinya tanpa

melibatkan sedikitpun keahlian dari seseorang yang menggunakan aplikasi tersebut. Seseorang hanya perlu memasukkan beberapa kalimat, atau keinginan musik apa yang ingin diciptakan, maka sistem dari Google MusicLM akan otomatis menciptakan lagu yang diinginkan.³

Hak kekayaan intelektual adalah hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja otak/nalar berupa benda immaterial (benda tidak berwujud). Misalnya, Suatu karya cipta lagu. Suatu ciptaan perlu didaftarkan HAKI nya karena hal ini berguna untuk perlindungan terhadap sebuah merek, karya cipta dan produk atas pencipta tersebut. Sehingga suatu ciptaan tersebut bisa terhindar dari kemiripan atau plagiasi terhadap merek lain, dan agar terhindar dari gugatan hukum. Dan jika ada orang lain yang memplagiasi atau memperbanyak ciptaan tersebut dengan tanpa seizin pencipta asli, maka dapat dijerat dengan jeratan hukum.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta (author) terhadap karya seninya. Sedangkan hak kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang

³ Hasibuan Otto, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society* (Bandung: PT Alumni, 2008), 23–24.

diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Mengenai Hak Cipta Lagu jangka waktu perlindungannya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia.

Dalam hal ini perlu dipahami tentang 3 hal, yang pertama adalah Pencipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kedua adalah Ciptaan yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dan ketiga adalah Pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁴

Diperusahaan-perusahaan atau agensi music skala besar biasanya sering sekali terjadi sengketa mengenai Hak Cipta musik. Siapakah yang berhak memiliki Hak Cipta atas music yang dibuat oleh musisi, akan tetapi musisi tersebut dinanungi oleh sebuah agensi atau studio rekaman. Hal tersebut dapat

⁴ Wicaksono Nur, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2014). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14493/>.

ditinjau dari Pasal 16 ayat (2) huruf e UU Hak Cipta yaitu perusahaan atau sebuah agensi musik bisa menjadi pemegang Hak Cipta atas music yang diciptakan oleh musisi yang dinaungi olehnya, apabila perusahaan tersebut telah menerima hak tersebut dari musisi sebagai pencipta, contohnya melalui perjanjian tertulis.

Jika terjadi sebuah kekosongan hukum (Vacuum of Norm) pada suatu Undang-Undang maka akan terjadi berbagai macam sengketa dan masalah yang terjadi pada suatu negara. Kekosongan hukum sendiri dapat diartikan sebagai keadaan di mana tidak ada peraturan hukum yang mengatur suatu hal, hal ini dapat memiliki berbagai konsekuensi yang dapat merugikan masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.⁵

Salah satu contoh sengketa yang terjadi dalam bidang musik dikarenakan munculnya berbagai aplikasi pembuat musik berbasis Artificial Intelligence adalah gugatan yang dilayangkan oleh Perusahaan Universal Music, Concord, dan ABKCO kepada perusahaan kecerdasan buatan Anthropic. Gugatan tersebut diajukan di pengadilan federal di Tennessee. Hal ini didasarkan kepada asisten AI Anthropic yaitu *Claude* yang telah menerbitkan lirik dan jawaban tanpa perjanjian lisensi terlebih dahulu.

Anthropic juga bertanggungjawab kepada pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya, tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh *Claude* saja.

⁵ Irawan Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/Trips Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi Kepentingan Nasional)* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 10–11.

Hal itu didasarkan kepada 500 karya cipta lagu diantaranya adalah “Halo” karya Beyonce, “A Change Is Gonna Come” karya Sam Cooke, dan “Every Breath You Take” karya Police.

Eka Gustiwana, salah satu musisi *EDM* Indonesia dan salah satu personil Weird Genius didalam salah satu videonya juga mengatakan bahwasannya dengan munculnya berbagai aplikasi pembuat music berbasis *Artificial Intelligence* ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya berbagai macam sengketa dalam bidang musik, karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini di Indonesia. Aplikasi seperti Suno, Google MusicLM dan lain sebagainya mampu menciptakan musik dengan mudah hanya dengan bantuan teks saja. Akan tetapi sebagai pengamat musik dan penikmat musik sejati, pasti akan bisa membedakan mana musik yang diciptakan oleh sistem *Artificial Intelligence* dan mana musik yang diciptakan dengan hati oleh pencipta asli manusia.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Kemudian pada pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa “pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak

tersebut secara sah”.⁶Jika dalam kasus ini pencipta lagu tersebut adalah sistem AI, lantas siapakah yang dapat disebut seorang atau beberapa orang yang dapat memiliki hak cipta atas lagu tersebut, maka hal inilah yang masih menjadi konflik diantara para pelaku hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memilih mengangkat masalah ini sebagai penelitian dengan judul **“HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE GOOGLE MUSICLM* PERSPEKTIF DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai dua hal berikut.

1. Apakah musik yang dihasilkan oleh aplikasi Google MusicLM dapat dijadikan sebagai Hak Cipta musik ?
2. Bagaimanakah Hak Cipta musik yang dihasilkan oleh aplikasi Google MusicLM perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur?

⁶ Dewanto Mukti Fajar Nur, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 25–27.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah musik yang diciptakan oleh aplikasi Google MusicLM dapat dijadikan Hak Cipta musik.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan siapakah yang berhak memegang Hak Cipta atas musik yang diciptakan melalui aplikasi Google MusicLM.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki beberapa tujuan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu kemanfaatan sebagai bahan rujukan dalam mengetahui siapakah yang berhak atas Hak Cipta musik yang diciptakan dengan aplikasi AI, mengetahui implikasi hukum yang terjadi akibat dari perkembangan zaman dan munculnya berbagai aplikasi berbasis *artificial intelligence* dan juga menjadi rujukan untuk kemajuan ilmu hukum di masa yang akan datang. Kemudian bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dari adanya wawasan keilmuan baik bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan kepada pihak yang berwenang sehingga dapat terlahirlah peraturan tentang Hak Cipta yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga pencipta musik/musisi tidak khawatir lagi tentang lagu atau musik ciptaannya yang tidak memiliki perlindungan hukum dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pengertian ganda dan kesalah fahaman, maka perlu diperjelas kalimat-kalimat berikut agar dapat memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini:

1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya intelektual untuk melindungi karya-karyanya dari penggunaan atau reproduksi tanpa izin. Ini mencakup karya-karya seperti tulisan, musik, seni, film, dan perangkat lunak. Hak cipta memberi pencipta kontrol atas cara karyanya digunakan, termasuk hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain menggunakan, mendistribusikan, atau memodifikasi karyanya.⁷

⁷ Muhammad Djumhana R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), 25.

2. Musik

Musik adalah unsur dari seni yang di dalamnya terdapat bunyi, ritme, melodi, warna suara atau timbre, tempo, dinamika dan harmoni yang bergabung menjadi satu sehingga terdengar indah di telinga.⁸

3. *Artificial Intelligence (AI)*

Artificial Intelligence adalah Kecerdasan Buatan, seperti kepanjangan AI yaitu Artificial Intelligence, AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien.⁹

4. Google MusicLM

Google MusicLM adalah sebuah aplikasi baru yang diciptakan oleh Google, dimana aplikasi ini adalah aplikasi pembuat musik dengan berbasiskan kepada kecerdasan buatan atau Artificial

⁸ Usman Rachamadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2003), 35.

⁹ Dr. Suyanto, S.T., M.Sc., *Artificial Intelligence Edisi 3*, (Bandung: Informatika Publisher, 2021), 45.

Intelligence. Aplikasi baru dari Google ini dapat menciptakan sebuah musik hanya dengan deskripsi teks saja.

5. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Bisa disebut juga sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Gampangnya, hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi menjadi 5 jenis yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Kekayaan Intelektual bisa disebut juga Intellectual Property Rights diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.

¹⁰ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), 13–15.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dengan setiap bab terdiri dari subbab yang saling berkaitan sebagaimana yang diuraikan berikut:

BAB I, Pendahuluan, Pada pendahuluan ini menjadi pengantar peneliti kepada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang didalamnya terdiri dari latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian mengenai tujuan penelitian tentang arah yang akan dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka, Yang berisi Sub bab penelitian terdahulu dan Kerangka Teori / Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta kerangka teori yang memuat uraian tentang pengertian Hak Cipta.

BAB III, Metode Penelitian, mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, dan sumber data primer ataupun sekunder, serta metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini merupakan hasil yang ditemukan peneliti serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai Hak kepemilikan lagu yang diciptakan oleh sistem AI Google MusicLM berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan oleh penulis sebelumnya.

Bab V, Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini, mencakup kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan peneliti. Kesimpulan ini berfungsi sebagai poin-poin titik pijak saran kedepannya dan untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Penelitian terdahulu dicantumkan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan untuk mengungkapkan unsur-unsur baru dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang permasalahannya masih relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Khoirul Wahid Azmi yang berjudul “Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence”. Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus tentang kecerdasan buatan yang menghasilkan karya digital, beberapa karya digital diciptakan oleh beberapa individu dan memiliki hak cipta, namun, pergeseran dari penggunaan pribadi ke penggunaan komersial atau penggunaan bebas secara umum tanpa izin pemilik hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan analisis konseptual dan kerangka kerja hukum untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai lanskap hukum saat ini dan implikasi potensial bagi industri kreatif di Indonesia. Hasil dari skripsi tersebut adalah

perlindungan hukum terhadap karya-karya artificial intelligence menjadi fokus utama dalam menghadapi kompleksitas status legalitasnya. Meskipun undang-undang hak cipta belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan artificial intelligent, terdapat potensi pengakuan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak terkait. Kompleksitas ini tercermin dalam debat internasional yang melibatkan pakar hukum dan organisasi seperti UNESCO dan WIPO, yang mencerminkan keraguan mengenai perlindungan hukum bagi karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh artificial intelligent tanpa campur tangan manusia. Untuk memenuhi kriteria perlindungan hukum, karya artificial intelligent harus memiliki orisinalitas, kreativitas, dan terwujud dalam format material yang dapat ditangkap indera manusia. Hambatan-hambatan perlindungan hukum melibatkan ketidakjelasan status artificial intelligent sebagai subjek hukum, kesulitan penentuan hak eksklusif, dan kurangnya harmonisasi aturan lintas yurisdiksi. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang memberikan landasan untuk pengakuan resmi atas kepemilikan hak cipta terhadap karya intelektual artificial intelligent. Perlindungan hukum ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi inovator dan mencegah tergerusnya insentif berkarya, sehingga diperlukan rekonseptualisasi prinsip dasar hukum hak cipta dan keadilan dalam era ekonomi digital.¹¹

¹¹ Muhammad Khoirul Wahid Azmi, "Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Malang, 2023), <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9136>.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Syifa' Silvana dan Heru Suyanto yang berjudul "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made For Hire". Jurnal ini membahas tentang potensi reformulasi pengaturan hak cipta terkait karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) melalui penerapan doktrin "work made for hire" dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan hak cipta di Indonesia, dengan mempertimbangkan doktrin "work made for hire," memiliki potensi besar untuk mengatasi kompleksitas hukum terkait karya AI. Reformulasi ini dapat memastikan perlindungan hak cipta yang adil sambil memberikan insentif bagi pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Studi ini juga memberikan referensi dari praktik-praktik hukum internasional yang dapat menjadi panduan dalam merumuskan regulasi hak cipta yang sesuai dengan perkembangan teknologi AI di Indonesia. Dengan implementasi yang cermat, reformulasi ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta karya AI dan mendorong inovasi di era digital.¹²

¹² Syifa' Silvana, Heru Suyanto, "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made For Hire", *Jurnal Kertha Semaya* (2023): 23.
<https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p07>.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Rayhan Syahbana Mahendra dan Handar Subhandi Bachtiar yang berjudul “Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”. Jurnal ini mengkaji tentang masalah HKI yang timbul dalam konteks penggunaan komersial seni AI, khususnya dalam industri kreatif di Indonesia. Di Indonesia, HKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta atas karyanya. Namun, undang-undang ini belum mengakui kecerdasan buatan sebagai subjek hukum pencipta yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta. Regulasi hak cipta di Indonesia perlu diperbarui agar responsif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil dari penelitian ini bahwasanya penggunaan komersial karya suara kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak cipta atas karya tersebut dan apakah karya tersebut memiliki hak cipta. Hak cipta dianggap sebagai hak privat yang melekat pada pencipta, namun belum ada pengaturan yang khusus mengenai suara kecerdasan buatan. Permasalahan ini membutuhkan analisis hukum lebih lanjut

untuk memahami implikasi penggunaan seni kecerdasan buatan untuk keperluan komersial dalam industri kreatif di Indonesia.¹³

Keempat, jurnal yang disusun oleh Nurjamilah, Puput Putri, Sundari, dan Zulfatul Amalia yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif yang Dihasilkan dari Bing Image Creator)”. Jurnal ini membahas mengenai kehadiran Bing Image Creator sebagai salah satu bagian dari kemajuan teknologi di bidang karya seni yang dihasilkan dari Artificial Intelligent (AI) berupa gambar yang imajinatif. Kehadiran karya tersebut dihasilkan melalui algoritma komputer yang sangat canggih, namun apakah hasil karya ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai bagian dari hak eksklusif seseorang atas hak ciptanya ataukah tidak. Metode penelitian ini metode yuridis normatif dan pendekatan statute approach pada UUHC. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini tidak mampu memperhitungkan hak cipta dari karya-karya yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI). Oleh karena itu, saat ini, bila suatu karya dihasilkan oleh AI, menurut undang-undang hak cipta, karya tersebut tidak dianggap sebagai karya yang dapat dilindungi, dan AI tidak diakui sebagai pencipta. Karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta belum memuat mengenai klausul

¹³ Rayhan Syahbana Mahendra, Handar Subhandi Bachtiar, “Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (2023): 32. https://karya.brin.go.id/id/eprint/32114/1/1858-0106_21_1_2023-1.pdf.

perlindungan ciptaan yang dihasilkan oleh teknologi AI, sehingga seseorang tidak dapat sembarangan mendaftarkan sebuah gambar atau karya lain ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena harus adanya pembuktian bahwa karya tersebut murni dibuat oleh manusia bukan oleh teknologi AI. Untuk menciptakan kesinambungan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap suatu karya cipta sehingga tidak terjadinya kekosongan hukum dalam mengatur suatu hal, maka perlu adanya aturan hukum yang secara eksplisit mengaturnya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait penggunaan AI secara jelas. Baik dari segi pemanfaatan platform pembuatan karyanya maupun pengaturan hasil karya yang diciptakan AI untuk kemudian dapat diklaim sebagai hak istimewa seseorang dengan mempertimbangkan hal-hal yang tidak merugikan.¹⁴

Kelima, jurnal yang disusun oleh Ajeng Dania Mada Dewi, Ahmad Kisna Mukti, Muhammad Ainun Na'im, Dimas Pangestu, Rizal Aludya Danu Siswanto, Augista Nurhiqma Sandriana Putri yang berjudul "Konstruksi Pelanggaran dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial Intelligence". Jurnal ini membahas mengenai Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam menciptakan karya seni, desain grafis, dan konten visual lainnya. Yang telah menjadi topik yang semakin populer dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. AI dapat

¹⁴ Nurjamilah, dkk. "Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif yang Dihasilkan dari Bing Image Creator)," Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, (2024): 45-46. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/931>.

menghasilkan sebuah karya seni digital. Karya visual yang dihasilkan oleh AI mendapat banyak sekali pra kontra dari para pelukis. Dimana sebuah AI dapat berjalan dengan berbasis data, untuk menghasilkan satu karya visual menggunakan AI, AI tersebut akan mengumpulkan lukisan-lukisan digital dari pelukis lain untuk digabungkan menjadi sebuah karya visual yang baru. Metode penelitian ini metode deskriptif analisis, yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan deskripsi, penjelasan, dan analisis situasi dan kondisi dari sudut pandang penulis berdasarkan temuan telaah literatur yang mendukung (studi literatur). Data sekunder yang digunakan dalam studi ini berasal dari buku teks, jurnal, dokumentasi, lembaga penelitian, dan instansi terkait lainnya. Teknik pengumpulan data melalui studi literal (studi kepustakaan). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa data sekunder yang berhubungan dengan topik dan masalah yang terkait. Setelah semua data dikumpulkan, proses menganalisis data dimulai. Ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, menelaah, dan membandingkan berbagai sumber pustaka, serta menginterpretasikan hasil analisis untuk menemukan solusi untuk setiap masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam hal pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta karya kecerdasan buatan, ada peraturan khusus yang menetapkan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan subjek hukum kecerdasan buatan. Karena kecerdasan buatan hanyalah alat yang digerakkan oleh manusia, orang-orang yang bertanggung jawab atas sistem saat memberikan tanggung

jawab, fungsi dan keterlibatan masing-masing pihak dalam kasus yang relevan harus dipertimbangkan. agar penegakan hukum dapat dilakukan secara proporsional dan adil. Ketentuan khusus juga perlu dibuat untuk sistem pengajuan laporan pelanggaran hak cipta yang diajukan pemegang hak cipta dan terkait dengan sistem kecerdasan buatan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menetapkan sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar hak cipta melalui sistem tersebut.

Selain itu, upaya perlindungan hukum juga harus disertai dengan sanksi yang tegas dan tepat yang diberikan oleh penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada individu yang melanggar Hak Cipta. Teknologi yang semakin berkembang ini juga perlu disesuaikan dengan sistem hukum yang sudah ada. Akibatnya, sosialisasi pemerintah yang luas sangat dibutuhkan. Perlindungan hak cipta karya visual yang dihasilkan oleh artificial intelligence adalah masalah yang cukup kompleks dan terus diperdebatkan.

Dari beberapa penelitian diatas, memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang berjudul "*Hak Cipta Atas Musik Yang Diciptakan Melalui Aplikasi AI (Perspektif Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur)*". Namun, ada perbedaan yang mendasar yaitu, Pertama, dalam segi objeknya penulis akan meneliti spesifik tentang musik dalam hal ini. Kedua, aplikasi yang akan diteliti adalah aplikasi Google MusicLM. Ketiga, penulis menggunakan perspektif Direktorat Jenderal HKI Kanwil Jawa Timur dalam mengkajinya.

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tahun	Jenis	Persamaan	Perbedaan
1.	Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui <i>Artificial Intelligence</i>	2023	Skripsi	Sama-sama mengkaji tentang karya yang dihasilkan melalui <i>Artificial Intelligence</i>	Mengkaji tentang karya seni visual secara normatif, sedangkan peneliti mengkaji karya musik secara empiris kepada Dirjen HKI Jawa Timur
2.	Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan <i>Artificial Intelligence</i> Melalui Doktrin <i>Work Made For Hire</i>	2023	Jurnal	Sama-sama mengkaji tentang karya yang dihasilkan melalui <i>Artificial Intelligence</i>	Mengkaji dengan menggunakan doktrin <i>Work Made For Hire</i> sedangkan peneliti menggunakan perspektif Dirjen HKI Jawa Timur
3.	Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia	2023	Jurnal	Sama-sama mengkaji tentang lagu yang diciptakan melalui <i>Artificial Intelligence</i>	Mengkaji secara normatif berdasarkan kepada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, sedangkan peneliti mengkaji secara empiris
4.	Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif yang Dihasilkan dari Bing Image Creator)	2024	Jurnal	Sama-sama mengkaji tentang Hak Cipta mengenai karya yang diciptakan melalui	Mengkaji secara normatif dengan berpedoman kepada Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan penulis mengkaji secara empiris

				<i>Artificial Intelligence</i>	
5.	Konstruksi Pelanggaran dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial Intelligence	2024	Jurnal	Sama-sama mengkaji tentang Hak Cipta karya yang dihasilkan melalui <i>Artificial Intelligence</i>	Mengkaji tentang karya ciptaan <i>Artificial Intelligence</i> berupa lukisan visual, sedangkan penulis tentang karya musik

B. Kajian Pustaka

1. Hak Kekayaan Intelektual

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak legal yang diberikan kepada pemilik atas hasil kreatif dari pikiran atau daya kreasi manusia. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau penyalinan tanpa izin dari karya-karya intelektual tersebut. Kemudian HKI juga memberikan perlindungan kepada pemilik hak untuk mencegah penggunaan atau penyalinan tanpa izin yang dapat merugikan nilai ekonomi dari karyanya. Jadi jika suatu karya sudah memiliki pencipta yang telah terdaftar, kemudian karya ciptaannya tersebut dicuri atau ditiru oleh orang lain, karya

tersebut telah memiliki perlindungan hukum yang sudah tertera di Undang-Undang.¹⁵

2. Hak Cipta

Ada beberapa jenis hak kekayaan intelektual utama, di antaranya adalah Hak Cipta atau *Copyright*. Hak Cipta ini hak untuk memberikan pemilik hak eksklusif untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual karya-karya kreatif seperti musik, tulisan, seni, dan film. Jadi selain pemilik asli dari karya tersebut dilarang untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual karya tersebut tanpa seizin dari pemilik atau pencipta karya asli.¹⁶

3. Undang-Undang Hak Cipta

Mengenai dasar hukum yang mengatur tentang hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau biasa disebut juga sebagai Undang-Undang Hak Cipta. Pada undang-undang ini Bab I Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa ‘Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi’.¹⁷

¹⁵ Janed Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010), 13–14.

¹⁶ Kurniansyah Gustara, “Hukum Melakukan Aransemen (Cover) lagu Milik orang Lain Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perbandingan Mazhab, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32200/>).

¹⁷ Sally Sitanggang, Haris Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Erlangga, 2008), 39–40.

Kemudian pada Pasal 1 ayat (4) dikatakan ‘Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah’. Pada kasus ini dapat diteliti bahwasannya didalam undang-undang yang berlaku pencipta adalah seseorang (sendiri maupun bersama-sama) yang menciptakan sebuah ciptaan. Dan orang yang menciptakan itulah yang bisa disebut dengan pencipta, tentu saja pencipta berhak untuk memegang Hak Cipta atas ciptaannya tersebut, memegang royalty ciptaannya tersebut, dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam undang-undang tersebut juga dikatakan bahwasannya Hak Cipta tersebut dapat dialihkan kepada orang lain dengan seizin dari pencipta asli. Pada Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta Selama Pencipta masih hidup Hak moral tidak dapat dialihkan. Akan tetapi setelah Pencipta meninggal dunia, pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa selama pencipta dari suatu ciptaan itu jelas, maka Hak Cipta atas suatu ciptaan

¹⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 13–16.

tersebut bisa saja dialihkan, dimiliki oleh orang lain, atau bahkan diwasiatkan.¹⁹

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwasannya yang berhak untuk memegang Hak Cipta atas suatu ciptaan adalah ‘pencipta’. Sedangkan pengertian pencipta sendiri adalah ‘seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi’. Jika kita lihat bagaimana sistem AI dari Google MusicLM menciptakan sebuah musik yang indah, maka tidak bisa disebut diciptakan oleh seseorang dikarenakan orang tersebut tidak memiliki keahlian apapun dibidang musik, dan tidak membutuhkan kecerdasan khusus, melainkan sistem dari Google lah yang membuat music tersebut.

Maka disini terjadi sebuah tanda tanya besar siapakah yang berhak memegang Hak Cipta atas musik yang diciptakan oleh sistem AI tersebut. Sedangkan didalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia saat ini belum ada pengaturan yang mengatur Hak Cipta tentang music yang diciptakan oleh sistem dari AI.²⁰

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan pengaturan

¹⁹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 19–25.

²⁰ Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 19–23.

tentang Hak Cipta di Indonesia sangatlah penting sekali, Hak cipta (copyright) sangatlah penting didalam konteks kekayaan intelektual dan mendukung pengembangan ekonomi, inovasi, dan keberlanjutan dalam berbagai industri.²¹ Hal ini dikarenakan Hak Cipta memberikan insentif kepada pencipta, penulis, seniman, dan inovator untuk menghasilkan karya baru. Dengan hak cipta, mereka dapat melindungi investasi waktu, usaha, dan sumber daya yang ditanamkan dalam menciptakan karya orisinal.²²

Selain itu, Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan reproduksi karyanya. Hal ini memastikan bahwa pencipta mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak atas karya-karya mereka. Dengan demikian, hak cipta bukan hanya tentang melindungi hak-hak pencipta, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong ekosistem kreatif dan inovatif yang berkontribusi pada perkembangan budaya dan ekonomi suatu masyarakat.²³

Jika terjadi sebuah kekosongan hukum (Vacuum of Norm) pada suatu Undang-Undang maka akan terjadi berbagai macam sengketa dan

²¹ Erlies Septiana Nurbani, HS. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 38.

²² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 34.

²³ Mawardi, "Komersialisasi Lagu oleh Pengamen (Studi pada Pengamen Kawasan Malioboro Yogyakarta Secara Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)," (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2017). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29751/>.

masalah yang terjadi pada suatu negara. Kekosongan hukum sendiri dapat diartikan sebagai keadaan di mana tidak ada peraturan hukum yang mengatur suatu hal, hal ini dapat memiliki berbagai konsekuensi yang dapat merugikan masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.²⁴

Cohtohnya, jika dalam kasus musik yang diciptakan oleh sistem AI ini belum ada peraturan yang mengatur Hak Cipta nya, maka dikemudian hari akan terjadi pengklaiman oleh pihak lain, banyak orang yang mengaku-ngaku memiliki hak cipta atas music tersebut dan lain sebagainya. Maka disini dibutuhkanlah pembaharuan atas undang-undang yang lama seiring dengan kemajuan zaman. Maka dapat terjadi sebuah implikasi hukum atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau bahkan terhadap undang-undang lain yang mengatur tentang hal ini jika penelitian ini berhasil dilakukan oleh penulis.

4. Teori Hak Cipta

Teori yang akan digunakan untuk meneliti dan menganalisa masalah ini adalah teori Hak Cipta, yaitu teori yang meneliti tentang perlindungan suatu karya agar karya tersebut mendapatkan pencipta untuk memegang Hak Cipta dan royalty atas karyanya tersebut. Sehingga

²⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), 21.

pencipta atas karya tersebut mendapatkan perlindungan atas hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi karya ciptaannya tersebut.²⁵

Menurut Paricia Lounghlan, seorang professor bidang hukum pada *University of Sydney* yang mengajar pada kekayaan intelektual dan ekuitas bahwa teori hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.

Rangkuman dari teori yang dipaparkan diatas dapat diamati dalam tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Pemetaan Teori yang digunakan dalam penelitian

Fokus Penelitian	Teori	Penggunaan Teori dalam Kegiatan Analisis Data
Menjelaskan siapa yang berhak untuk memegang Hak Cipta atas musik yang diciptakan dengan aplikasi pembuat musik berbasis <i>Artificial Intelligence</i> .	Menganalisis menggunakan teori Hak Cipta dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	Teori Hak Cipta dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan observasi yang telah dilakukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur, teori ini digunakan karena pencipta musik belum diketahui jika music tersebut

²⁵ Silvia Jaurohatul Muna, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Independen di Yogyakarta," (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2015). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15869/>.

		diciptakan oleh sistem <i>Artificial Intelligence.</i>
--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah suatu jenis penelitian hukum terhadap penerapan suatu peraturan hukum yang berlaku, pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini melihat bagaimana hukum dapat diterapkan di masyarakat.²⁶ Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati dan meneliti tentang siapakah yang berhak atas Hak Cipta musik yang diciptakan melalui aplikasi Google MusicLM dan melakukan observasi kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur.²⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam laporan hasil penelitian ini nantinya. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berpusat (berfokus) pada pengamatan yang mendalam. Dalam pengumpulan data peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan

²⁶ Siti Rapingah dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian* (Bandung: CV Feniks Muda Sejahtera, 2022), 56.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), 45–46.

beberapa perwakilan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur untuk menelaah hasil penelitian.²⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur yang beralamat di Jl. Kayon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271.

D. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder pada penelitian ini. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada beberapa perwakilan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui Jurnal, Web hukum, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁸ Rahmadi S.Ag., M.Pd.I., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan: Antasari Press, 2011), 14-15.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, setiap peneliti selalu menggunakan teknik atau metode untuk mengumpulkan data. Metodologi adalah ilmu tentang metode, sedangkan metode adalah cara atau upaya untuk melakukan sesuatu. Dalam laporan penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan kajian pustaka untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.²⁹ Untuk penjelasan terkait metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk data primer penulis akan menggunakan dua metode, yaitu metode wawancara dan metode obserasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Wawancara

Metode pertama yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan cara wawancara. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa perwakilan yang bertugas dan aktif bekerja di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur, yaitu diantaranya :

²⁹ Masayu Rosyidah, Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Sleman: CV Budi Utama, 2021), 34-36.

- a) Ibu Caesy memegang jabatan sebagai kepala kepegawaian,
- b) Mas Risydal memegang jabatan sebagai analis hukum.

2) Observasi

Metode kedua yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan cara observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mengamati suatu objek yang akan dijadikan penelitian.³⁰ Penulis melakukan pengamatan terkait bagaimana tanggapan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur terkait berkembangnya berbagai aplikasi AI yang belum diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta.

- b. Untuk data sekunder penulis akan melakukan kajian pustaka menggunakan beberapa literatur seperti jurnal, web hukum, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk menyelesaikan isu hukum pada penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

³⁰ Rifka Agustianti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Makassar: CV Tohar Media, 2022), 36-37.

Setelah mendapatkan data-data dari hasil wawancara dan observasi untuk menemukan informasi yang dibutuhkan pada rumusan masalah, penulis mengolah data yang dibutuhkan secara kualitatif dengan menggunakan literatur tambahan, seperti buku dan data dari internet. Selanjutnya penulis akan menganalisis data menggunakan tahapan sebagai berikut: pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing) dan pembuatan kesimpulan (concluding). Tentunya semua itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku³¹.

³¹ Syamsudin M Budi Agus, Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 21–23.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berada di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur, hal ini dikarenakan lokasi penelitian sangat berhubungan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis pada skripsi ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sebuah pelaksana kebijakan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual dan segala aspek yang berkaitan dengannya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan objek penelitian berupa musik yang diciptakan melalui aplikasi berbasis kecerdasan buatan, penelitian tersebut dilakukan pada Direktorat Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur pada bidang pelayanan kekayaan intelektual dengan beberapa narasumber yang diwawancarai, dan pihak yang diwawancarai adalah bagian “Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berposisi sebagaimana struktur dibawah:



Bagan 1.1 Struktur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan undang-undang yang erat sekali kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual, dikarenakan hak cipta sendiri adalah bagian dari salah satu produk kekayaan intelektual selain merek, paten dan lain sebagainya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan pada sebuah wadah yang menanungi para pelaku pencipta karya untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, dan wadah tersebut adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dirjen HKI sendiri berada pada naungan Kementerian Hukum dan HAM, tugasnya antara lain adalah melindungi hak-hak pemilik karya

intelektual seperti pencipta, penulis, ilmuwan, dan inovator lainnya. Dan pencipta karya musik juga termasuk diantara para innovator yang hak-haknya patut untuk dilindungi. Maka dari itulah kenapa tempat penelitian pada penelitian kali ini dilakukan di Direktorat Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur yang berada di Surabaya, dan penelitian dilakukan pada sub bidang pelayanan kekayaan intelektual.

B. Gambaran Umum Aplikasi Google MusicLM

Salah satu aplikasi baru dari Google yang bernama Google MusicLM membuat para penggunanya dapat membuat musik hanya dengan deskripsi teks saja. Jadi seseorang tidak memerlukan kecerdasan, atau keterampilan bermain alat musik seperti gitar, piano, drum, harmonica, dan lain sebagainya untuk membuat sebuah musik yang indah³². Pengguna aplikasi Google MusicLM hanya perlu mengetik beberapa kalimat untuk musik yang ingin diciptakan, dan otomatis sistem dari Google MusicLM akan otomatis memproses musik sesuai yang diinginkan oleh pengguna aplikasi tersebut. Cara ini memang sangatlah memudahkan para penggunanya untuk membuat sebuah musik yang indah tanpa ribet, atau tanpa belajar alat music terlebih dahulu. Tapi disisi lain terdapat sebuah masalah yang unik sekali dan menarik untuk diteliti, karena itulah penulis ingin mencari tahu akan kebenarannya.³³

³² Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Press, 2004), 35–36.

³³ Muhammad Frimansyah, *Tata Cara Mengurus Haki* (Jakarta: Visi Media, 2008), 45.

Aplikasi Google MusicLM ini merupakan aplikasi baru yang berbasis Artificial Intelligence yang dirilis oleh Google pada 2023 lalu. Aplikasi ini menggunakan teknologi deep learning dan dapat mengambil deskripsi teks apa pun, seperti judul lagu atau lirik, dan menciptakan musik yang sesuai dengan deskripsi tersebut. AI Tool milik Google ini menggunakan 280,000 jam audio untuk pelatihan. Sistem baru ini disebut MusicLM dan menggunakan AudioLM, sebuah alat pembuat musik yang didorong oleh AI. Cara kerjanya yaitu dengan memasukkan deskripsi musik dalam bentuk teks, lalu kemudian sistem akan menghasilkan audio yang sesuai. Akan tetapi Google menyebutkan bahwa MusicLM masih dalam tahap pengembangan dan masih memiliki beberapa bug. Seperti misalnya AI Tool ini baru bisa membuat musik yang “tetap konsisten dalam beberapa menit.” Jadi kemampuannya juga masih terbatas terkait konsistensi jenis musik dan durasi.³⁴

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dapat memberikan sejumlah keuntungan, baik bagi individu maupun organisasi yang dalam hal ini terjun ke dalam bidang musik. dengan AI maka dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menciptakan sebuah karya musik. Aplikasi pencipta musik dengan kecerdasan buatan juga dapat membantu dalam penyaringan dan pengolahan informasi dari berbagai sumber, seperti media sosial atau lalu lintas

³⁴ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 29–30.

internet, untuk mendeteksi tren atau isu penting secara real-time. Sehingga pencipta musik lebih dimudahkan dalam mengambil sampel dari berbagai web ataupun sumber yang ada di internet. Selain itu, jika biasanya dalam menciptakan sebuah karya musik dibutuhkan biaya yang tidak murah, karena harus mengambil sampel musik bahkan harus membeli lisensi kepada pencipta musik yang ingin musiknya dijadikan sampel untuk karya kita. Maka dengan aplikasi Google MusicLM yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan ini dalam penggunaannya dapat menghasilkan penghematan biaya jangka panjang dengan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi operasional.

Sehingga tidak heran jika aplikasi Google MusicLM ini mulai dilirik oleh banyak composer musik besar di dunia, bahkan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan musik untuk iklan atau tema dalam perusahaannya memilih menggunakan aplikasi ini dibandingkan menyewa para composer musik yang harganya tentu saja lebih mahal. Aplikasi baru dari Google yang bernama Google MusicLM ini dilatih berdasarkan kepada data 280 ribu jam musik. Hasil lagu dari Google MusicLM juga terbilang luar biasa karena seperti musik yang layak nya dibuat oleh manusia dan composer musik ternama. Meskipun musik yang dihasilkan tidak inventif dan kohesif secara musikal. Sampel yang dihasilkan dari Google MusicLM bisa dibilang bagus mengingat tidak melibatkan instrumentalis. Selain itu aplikasi ini juga dapat memproses

deskripsi panjang yang diberikannya untuk menghasilkan musik yang bernuansa seperti riff yang instrumental, melodi dan mood lagu. Bahkan aplikasi Google MusicLM ini bisa meniru vokal manusia dengan tetap memperhatikan nada dan suara vokal tersebut.

Pada saat ini, sistem AI ini yang dimiliki oleh Google MusicLM ini masih menjadi alat terbaik di bidang musik. Jika pengguna memberikan deskripsi dengan detail, sistem Google MusicLM akan membuat musik dengan baik. Selain untuk membuat musik, Google MusicLM juga bisa mengubah musik yang ada menjadi genre yang berbeda. Misalnya kita ingin mengubah lagu pop menjadi genre dangdut, atau mungkin lagu rock, meskipun mungkin hasilnya juga belum tentu akan sempurna.

Google MusicLM juga sudah mulai digunakan untuk berbagai hal misalnya musik untuk game, film dan aplikasi, yang mungkin selama ini cukup sulit untuk dibuat apalagi untuk durasi-durasi yang panjang. Beberapa produser dan penulis lagu sudah mulai mencoba Google MusicLM dan memberikan feedback positif tentang alat ini. Mereka menyebutkan bahwa aplikasi ini dapat membantu mereka menciptakan musik baru dengan lebih cepat dan mudah.

C. Permasalahan Terkait Hak Cipta Musik

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk melindungi karya asli mereka. Ini mencakup berbagai

jenis karya, termasuk tulisan, musik, seni visual, film, dan perangkat lunak. Hak cipta memberikan pemegang hak kontrol atas penggunaan karya tersebut oleh orang lain, termasuk reproduksi, distribusi, pameran, dan penampilan publik. Hak cipta memberi pencipta atau pemegang hak hak ekonomi dan moral terkait karya mereka. Hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut, misalnya melalui penjualan atau lisensi, sedangkan hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk melindungi integritasnya.

Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis kepada karya yang memenuhi syarat setelah karya tersebut diciptakan, tanpa perlu pendaftaran atau tanda hak cipta. Namun, pendaftaran hak cipta dapat memberikan bukti yang kuat tentang kepemilikan hak cipta dan memudahkan penegakan hak cipta di pengadilan. Hak cipta biasanya berlaku selama periode tertentu setelah kematian pencipta, tetapi durasi perlindungan hak cipta bervariasi tergantung pada undang-undang hak cipta di setiap negara. Di banyak yurisdiksi, hak cipta berlangsung selama seumur hidup pencipta plus tambahan waktu tertentu setelah kematiannya.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, dengan munculnya aplikasi Google MusicLM ini tentunya mengundang banyak sekali pertanyaan tentang perlindungan Hak Cipta dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Salah satunya adalah dengan munculnya aplikasi pembuat music berbasis

Artificial Intelligence ini siapakah yang berhak memegang Hak Cipta dari musik/lagu yang diciptakan melalui aplikasi tersebut.³⁵ Hal itu karena musik yang tercipta dari aplikasi ini diciptakan atau dibuat oleh sistem AI dan bukan oleh manusia, sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwasannya yang berhak untuk memegang Hak Cipta atas suatu ciptaan adalah ‘pencipta’. Sedangkan pengertian pencipta sendiri adalah ‘seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi’.³⁶

Jika kita lihat bagaimana sistem AI dari Google MusicLM menciptakan sebuah musik yang indah, maka tidak bisa disebut diciptakan oleh seseorang dikarenakan orang tersebut tidak memiliki keahlian apapun dibidang musik, dan tidak membutuhkan kecerdasan khusus, melainkan sistem dari Google lah yang membuat music tersebut. Maka disini terjadi sebuah tanda tanya besar siapakah yang berhak memegang Hak Cipta atas musik yang diciptakan oleh sistem AI tersebut. Sedangkan didalam Undang-Undang yang berlaku di

³⁵ Fadhila, G. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, (2018): 222–235. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177>.

³⁶ Asri, D. P. B. "Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta," JIPRO: Journal of Intellectual Property,(2018): 13–23. <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/11142>.

Indonesia saat ini belum ada pengaturan yang mengatur Hak Cipta tentang music yang diciptakan oleh sistem dari AI.³⁷

Munculnya berbagai aplikasi pembuat musik yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang salah satunya adalah Google MusicLM bagaikan dua mata pisau yang berbeda fungsi, yang pertama adalah adanya berbagai manfaat yang didapatkan para pencipta musik dan pihak-pihak lainnya yang biasanya menemukan berbagai kesulitan didalam membuat sebuah karya musik, hal itu dikarenakan biaya yang tergolong cukup mahal, inovasi (pikiran) yang dibutuhkan, dan masih banyak kesulitan yang lainnya. Sehingga dengan aplikasi Google MusicLM ini para pencipta musik sangat dimudahkan sekali, karena sangat simple dan mempermudah dalam pembuatan musik.

Yang kedua adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang karya yang diciptakan oleh Artificial Intelligence, sehingga dalam hal ini tentu saja akan membuka peluang terciptanya berbagai macam sengketa di bidang industry musik. Salah satu contohnya adalah tentang siapakah yang berhak memegang Hak Cipta atas musik yang dihasilkan melalui aplikasi tersebut, dan masih banyak sengketa-sengketa lain yang akan muncul jika belum ada pembaharuan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut.

³⁷ Faisal, M. "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Dharmasiswa, Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, (2023): 24. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/24/>.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Surabaya, munculnya berbagai aplikasi pembuat musik berbasis *Artificial Intelligence* ini mempunyai dua sudut pandang yang berbeda:

- a. Dari segi kemanfaatan, dengan berkembangnya zaman, penggunaan teknologi oleh manusia untuk menghasilkan suatu ciptaan atau karya adalah suatu keniscayaan. Tentunya dengan munculnya berbagai teknologi yang ada, akan menimbulkan karya dan ciptaan yang semakin berkembang dan beragam jenisnya, dan juga akan meningkatkan kualitas dari karya yang diciptakan oleh manusia tersebut.
- b. Dari segi potensi pelanggaran, akan tetapi disamping banyaknya manfaat yang didapatkan dari munculnya berbagai aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* tersebut juga terdapat potensi yang besar akan terjadinya berbagai sengketa dan masalah dalam hal Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai contohnya adalah terciptanya sebuah lagu dengan suara orang yang diisi dengan menggunakan aplikasi AI tanpa seizing pemilik suara asli, dan lain sebagainya.³⁸

³⁸ Munawar, A., & Effendy, T. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Al-Adl: Jurnal Hukum* (2016): 8. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/453/401>.

Musik yang dihasilkan oleh aplikasi Google MusicLM atau aplikasi pembuat musik lain yang berbasis kepada kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* tidak dapat memiliki Hak Cipta. Hal itu dikarenakan didalam Undang-Undang yang berlaku saat ini di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum ada peraturan spesifik yang mengatur tentang sebuah karya ciptaan dari kecerdasan buatan. Hal ini dikarenakan sistem *Artificial Intelligence* sendiri saja tidak masuk kedalam syarat sebuah ‘pencipta’, pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwasannya ‘pencipta’ adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Maka dalam hal ini sistem dari *Artificial Intelligence* tidak bisa dikatakan sebagai pencipta, dan musik yang dihasilkan olehnya pun tidak berhak memiliki Hak Cipta.

Akan tetapi berbeda dengan musik yang diciptakan melalui aplikasi Google MusicLM ini, berdasarkan penelitian yang saya lakukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Surabaya disebutkan bahwasannya walaupun pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum diatur secara detail mengenai siapakah yang berhak memegang hak cipta karya yang dibuat melalui aplikasi yang berbasis *Artificial Intelligence*, dan musik yang diciptakan oleh aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* tidak memiliki Hak Cipta, akan tetapi jika pada aplikasi

Google MusicLM masih membutuhkan perintah dari orang yang memasukkan beberapa deskripsi teks sehingga terciptalah sebuah musik. Maka orang yang menginput/memasukkan deskripsi teks itulah yang berhak untuk memegang Hak Cipta atas musik yang dihasilkan oleh aplikasi Google MusicLM itu.³⁹

Berikut adalah rincian tabel yang menjelaskan hasil penelitian berupa Hak Cipta yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Tabel 1. 3 Hasil penelitian disinkronkan dengan Undang-undang yang berlaku

NO	Hasil Wawancara Penelitian	Undang-Undang	Menurut Peneliti
1	Hak Cipta musik yang diciptakan oleh aplikasi AI tidak sah, hal ini dikarenakan AI tidak bisa menjadi pencipta dari musik tersebut, yang bisa menjadi pencipta atas musik tersebut adalah seseorang yang menggunakan aplikasi tersebut	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum mengatur segala sesuatu tentang AI, karena itulah sudah saatnya dan sepantasnya Undang-Undang ini dilakukan perubahan atasnya.	Musik yang diciptakan oleh aplikasi AI sudah sepantasnya mendapatkan seorang pencipta yang berhak memegang Hak Cipta atasnya, sesuai yang sudah tertera didalam

³⁹ Rahmahafida, N. I., & Sinaga, W. B. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, (2022):32. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9911>.

			peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Jika ciptaan tersebut masih memerlukan bantuan seseorang untuk memasukkan atau menginput beberapa data atau teks, maka yang berhak memegang Hak Ciptanya adalah orang itu.	Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwasannya “Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan”.	Terdapat kecocokan antara hasil wawancara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah jelas dalam hal musik yang diciptakan oleh aplikasi Google MusicLM, yang memegang hak ciptanya adalah orang yang memasukkan deskripsi teks kedalam aplikasi tersebut.

Hal tersebut dengan berpedoman kepada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan”. Jadi walaupun belum ada peraturan spesifik tentang sebuah karya yang diciptakan oleh sistem *Artificial*

Intelligence, dengan pasal 34 tersebut bisa digunakan sebagai landasan hukum sementara, sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dilakukan perubahan atasnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu staff Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur dengan jabatan analis hukum yaitu mas Risydal, wawancara dilakukan pada sub bidang pelayanan kekayaan intelektual yang berada dibawah sub bidang pelayanan hukum dan HAM, Mas Risydal yang menjabat sebagai analis hukum mengatakan bahwa munculnya berbagai aplikasi pembuat musik berbasis kepada kecerdasan buatan ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat kita salahkan kehadirannya, karena hal tersebut adalah salah satu pertanda dari berkembangnya zaman.

Dalam satu sisi, hal tersebut dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dari musik yang diciptakan. Karena pasti aplikasi berbasis *AI* akan sangat memudahkan para composer musik dan para penggunanya dalam menciptakan sebuah musik yang indah dengan waktu yang singkat. Akan tetapi dari sisi lain hal tersebut tentu saja akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya sengketa dalam bidang musik, karena saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai *Artificial Intelligence* di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mas Risydal juga menyebutkan bahwasannya memang didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum diatur mengenai segala urusan yang berhubungan dengan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan. Namun dalam hal ini Mas Risydal selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur yang berada di Surabaya mengatakan bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat menjadi penjelasan atas masalah Hak Cipta yang dialami oleh aplikasi Google MusicLM ini. Karena pada aplikasi Google MusicLM ini masih ada orang yang mengoperasikan, melakukan perintah, dan menginput data kedalam aplikasi Google MusicLM tersebut.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Ryan Armandha Andri Anwar dari Universitas Indonesia, pada tulisannya di Hukum Online ia mengatakan bahwasannya dalam hal Hak Cipta musik yang diciptakan oleh Google MusicLM, penafsiran analogi dapat digunakan mengingat metode ini merupakan salah satu metode dalam penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam bukunya tentang Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks

undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan secara lebih luas sehubungan dengan peristiwa tertentu.⁴⁰

Ryan Armandha juga mengatakan bahwasannya salah satu solusi yang paling tepat adalah dengan menggunakan Work-For-Made-Hire Doctrine (doktrin WMFH), yaitu pihak yang menjadi pencipta adalah orang yang mempekerjakan, bukan orang yang menciptakan ciptaan tersebut. Salah satu Negara yang menerapkan ini adalah Inggris melalui CDPA Act 1988 (CDPA). Pada intinya, Pasal 9 CDPA menjelaskan bahwa computer-generated works atau AI-Generated works dapat dilindungi oleh hak cipta dengan hak tersebut diberikan kepada perancang ciptaan tersebut. Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebenarnya telah menganut doktrin Work-For-Made-Hire, yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang pada intinya menyatakan bahwa perancang yang mempekerjakan orang lain untuk membuat ciptaan, maka yang dianggap pencipta adalah perancang tersebut. Maka dari itu, dengan menganalogikan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam konteks AI, orang yang memerintahkan AI akan dianggap sebagai orang yang merancang dan berhak atas hak cipta dari ciptaan yang dihasilkan.

⁴⁰ Ryan Armandha Andri Anwar, Universitas Indonesia, "Menilik Status Kepemilikan Ciptaan yang Dibuat oleh Artificial Intelligence" *Hukum Online*, 5 Agustus 2023, diakses 22 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-status-kepemilikan-ciptaan-yang-dibuat-oleh-artificial-intelligence-lt64ce33e741d98/?page=2>

Syifa' Silvana dan Heru Suyanto dalam jurnal yang berjudul "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made For Hire" yang juga merupakan salah satu penelitian terdahulu yang dikaji dalam penelitian ini, mengatakan bahwa dengan menerapkan doktrin "work made for hire" dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menangani berbagai kompleksitas hukum terkait karya AI. Doktrin ini juga dapat mendorong investasi dalam pengembangan teknologi AI untuk menciptakan karya baru dan inovatif.

Akan tetapi disisi lain berdasarkan wawancara yang saya lakukan kepada Mas Risydal selaku analis hukum dan Bu Caesy selaku Kepala Kepegawaian, memang sudah sepantasnya dan seharusnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dilakukan pembaharuan atasnya. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang melahirkan hal-hal baru yang tidak terjadi sebelumnya atau tidak ada dimasa Undang-Undang tersebut dibuat. Yang menjadi konsen disini adalah, harus ditentukan seberapa jauh peran manusia agar karya tersebut dapat memiliki orisinalitas dan dapat memiliki Hak Cipta atasnya.

Kemudian Mas Risydal juga mengatakan bahwasannya orisinalitas sangatlah penting didalam menentukan siapa pencipta dari suatu karya ciptaan, hal tersebut karena berdasarkan kepada sistem pencatatan karya cipta yang

digunakan saat ini (POP HC), orisinalitas merupakan klaim dari penciptanya bahwa karya ciptaannya benar-benar mengandung originalitas tanpa menjiplak dari karya siapapun. Jika dicerminkan kepada aplikasi berbasis *Artificial Intelligence*, karya yang diciptakan oleh aplikasi tersebut tidak dapat memiliki Hak Cipta karena sistem *AI* tidak dapat mengklaim bahwa karya ciptaannya mengandung originalitas dan tidak menjiplak karya orang lain, sistem *AI* juga tidak dapat dikatakan sebuah ‘pencipta’ dari suatu karya.

Hal ini dituangkan dalam surat pernyataan yang disyaratkan ketika suatu karya akan didaftarkan di kemenkumham, yang dalam salah satu poinnya menyebutkan bahwa ‘Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau objek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini juga dapat dicerminkan kepada sistem *AI*, dimana sistem tersebut tidak akan dapat membuktikan bahwa karya ciptaannya mengandung originalitas tanpa menjiplak karya dari orang lain, karena itulah mengapa musik yang diciptakan oleh *Artificial Intelligence* tidak dapat memiliki Hak Cipta, dan sistem *AI* tidak dapat dikatakan sebagai pencipta atas karya buatannya.

D. Implikasi Hukum

Implikasi hukum merujuk pada konsekuensi atau dampak yang timbul dari suatu tindakan atau keputusan dalam konteks hukum. Implikasi hukum dapat mencakup berbagai hal, seperti pertanggungjawaban hukum, hak dan kewajiban, sanksi hukum, perlindungan hukum, dan sebagainya. Dalam banyak kasus, implikasi hukum dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu, organisasi, maupun pemerintah. Ini karena keputusan yang diambil dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap status hukum seseorang atau entitas, serta terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks yang lebih luas, implikasi hukum juga dapat merujuk pada dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan hukum tertentu. Implikasi hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dan entitas hukum, serta membentuk struktur dan dinamika dalam masyarakat. Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program

kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Implikasi juga dapat diartikan sebagai akibat yang dihasilkan oleh adanya penerapan suatu kebijakan atau program yang sifatnya bisa baik maupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan tersebut. Sehingga gampangnya, implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian.

Dalam hal ini dikarenakan dengan seiring berkembangnya zaman dan banyaknya berbagai aplikasi pembuat music berbasis *Artificial Intelligence* maka sudah seharusnya ada implikasi hukum yang terjadi dan harus dilakukan untuk hal tersebut. Ditambah lagi dengan belum adanya peraturan spesifik tentang kemajuan teknologi berupa *Artificial Intelligence* yang dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁴¹

Merujuk kepada beberapa jurnal hukum, web, dan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Surabaya sudah seharusnya dan sudah waktunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dilakukan pembaharuan, hal tersebut bukan tanpa alasan, akan tetapi memiliki beberapa fungsi dan manfaat

⁴¹ Jaya, H. dkk, *Kecerdasan Buatan* (Yogyakarta:CV Absolute Media, 2019), 25.

yang akan didapatkan setelah dilakukannya pembaharuan/perbaikan diantaranya:

- a. Lebih terkoordinirnya perkembangan teknologi yang ditandai dengan munculnya banyak aplikasi berbasis teknologi *Artificial Intelligence*
- b. Terjadinya kepastian hukum, yang artinya pemegang Hak Cipta atas karya atau ciptaan yang diciptakan oleh aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* menjadi jelas⁴²
- c. Bisa dijadikan rujukan dan pertimbangan atas seberapa jauh peran manusia agar suatu karya yang dihasilkan melalui aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* mengandung originalitas dan dapat dinyatakan sebagai karya ciptaannya.
- d. Tidak ada lagi permasalahan dan sengketa yang terjadi dikarenakan sudah ada payung hukum yang menanungi perihal *Artificial Intelligence*.

Dan tentu saja jika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dilakukan perubahan, akan ada banyak sekali pihak yang dilibatkan

⁴² Devianto, Y., & Dwiasnati. "Kerangka kerja sistem kecerdasan buatan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia,". InComTech: Jurnal (2020): 43. https://www.researchgate.net/profile/Yudo-Devianto/publication/340612212_Kerangka_Kerja_Sistem_Kecerdasan_Buatan_dalam_Meningkatkan_Kompetensi_Sumber_Daya_Manusia_Indonesia/links/5e985fc0a6fdcca7891e48a5/Kerangka-Kerja-Sistem-Kecerdasan-Buatan-dalam-Meningkatkan-Kompetensi-Sumber-Daya-Manusia-Indonesia.pdf.

didalam perumusannya, dan itu semua bukan tanpa sebab. Karena Hak Cipta merupakan rezim kekayaan intelektual yang cakupan objek perlindungannya paling luas jika dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek, paten, desain industri dan lain sebagainya.⁴³

Munculnya berbagai aplikasi pembuat musik yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan ini juga berdampak sangat besar kepada jalannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari bagaimana ketidakefisienan yang terjadi pada undang-undang ini pada saat ini, dikarenakan dengan munculnya berbagai aplikasi pembuat musik ini, peraturan lama yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum semuanya menanungi apa yang diciptakan oleh aplikasi Google MusicLM tersebut, salah satu tanda ketidakefisienan tersebut adalah ditandai dengan munculnya berbagai sengketa dalam bidang musik baru-baru ini.

Aplikasi ini juga berdampak kepada para composer music serta perusahaan perusahaan besar yang ingin menciptakan musik berkualitas bagus dan diciptakan secara cepat dan efisien. Karena biasanya untuk membuat musik yang indah, seorang composer music perlu ide yang brilian serta skill yang

⁴³ Atsar, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,". *Law Reform* (2017): 284-299. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16162>.

mumpuni, dan untuk mendapatkan itu semua memerlukan waktu yang tidak sedikit, tapi dengan munculnya aplikasi Google MusicLM ini para composer musik bisa menciptakan musik yang indah tanpa memerlukan waktu yang lama.

Begitu juga dengan para perusahaan besar, biasanya jika perusahaan menginginkan sebuah musik untuk iklan usahanya, mereka perlu membeli lisensi Hak Cipta dari pencipta music/lagu yang akan mereka gunakan pada iklannya, atau membayar royalty. Akan tetapi saat ini, mereka dapat dengan mudah menciptakan musik itu sendiri dengan menggunakan aplikasi Google MusicLM ini, tanpa perlu waktu yang panjang dan biaya yang tergolong mahal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dengan berkembangnya zaman yang ditandai dengan munculnya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*, maka juga lahir banyak aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan itu. Disisi lain ada manfaat yang didapatkan dari munculnya berbagai aplikasi tersebut, akan tetapi dampak negatif tentu juga ada, banyak sekali sengketa mengenai Hak Cipta dan bahkan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang mungkin terjadi atas hadirnya berbagai aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* ini. Salah satunya adalah sengketa yang terjadi antara perusahaan musik Universal Music Publishing Group, Concord, ABKCO dengan perusahaan pembuat *AI Anthropic*.

Jika dalam bidang Hak Cipta, hal ini bisa terjadi dikarenakan saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus atau spesifik yang mengatur dan menjelaskan tentang hal tersebut. Musik yang diciptakan oleh sistem *AI* memang tidak berhak memiliki Hak Cipta atasnya, hal ini karena sistem *AI* tidak dapat disebutkan sebagai ‘pencipta’ atas musik tersebut, dan perihal musik yang diciptakan oleh sistem *AI* belum diatur didalam undang-undang

yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Seperti halnya pada aplikasi Google MusicLM, dimana pencipta musik yang diciptakan oleh sistem AI belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Maka, dalam hal ini bisa saja musik yang diciptakan oleh aplikasi tersebut menjadi rancu siapakah yang berhak untuk memegang Hak Ciptanya.

Akan tetapi setelah disimpulkan dari beberapa sumber jurnal, web hukum dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Surabaya, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya jika musik tersebut diciptakan oleh aplikasi Google MusicLM melalui sistem *AI*, maka yang berhak memegang Hak Cipta atas musik tersebut adalah orang yang mengoperasikan aplikasi itu, dan memasukkan atau menginput beberapa deskripsi teks sehingga terciptalah sebuah musik melewati aplikasi Google MusicLM tersebut. Hal ini dikarenakan pada aplikasi Google MusicLM masih membutuhkan bantuan manusia untuk membuat sebuah musik, dengan berpedoman kepada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dan tentunya karena berkembangnya zaman yang ditandai dengan munculnya berbagai aplikasi berbasis kepada kecerdasan buatan ini juga membuat implikasi hukum, salah satunya adalah perlunya revisi kepada Undang-Undang yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hal ini dikarenakan belum diaturnya segala sesuatu mengenai *Artificial Intelligence* beserta berbagai aplikasi yang merujuk kepadanya.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah ditemukan tersebut terdapat beberapa saran yang diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi Para Pengguna Aplikasi *Google MusicLM*

Segera mendaftarkan Hak Cipta musik yang diciptakannya melalui aplikasi tersebut, dikarenakan telah diketahui bahwasannya pemilik Hak Cipta atas musik yang diciptakan melalui aplikasi *Google MusicLM* adalah seseorang yang mengoperasikan, memasukkan dan menginput beberapa deskripsi teks melalui aplikasi itu. Hal ini dilakukan agar musik tersebut tidak jatuh Hak Ciptanya kepada orang lain yang tidak bertanggungjawab.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bentuk pengembangan pengetahuan tentang Hak Cipta mengenai berbagai karya ciptaan yang diciptakan melalui aplikasi *Artificial Intelligence*, maka penulis berharap untuk penulis selanjutnya mampu mengikuti perkembangan berbagai aplikasi dengan kecerdasan buatan yang lainnya dengan berbagai sampel yang lebih luas dan

melibatkan variasi Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya, karena banyak sekali aplikasi yang serupa sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan komparasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Yusran, Isnaini. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni, 2011.
- Otto, Hasibuan. *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Candra, Irawan. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/Trips Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi Kepentingan Nasional)*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Mukti Fajar Nur, Dewanto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sanusi, Bintang. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Krasnon, Dobusin, Ronald. *Intellectual Property Culture: strategies to foster successful patent and trade and secret practices in every bussines*. Oxford University, 2008.
- Rachamadi, Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Dr. Suyanto, S.T., M.Sc., *Artificial Intelligence Edisi 3*. Bandung: Informatika Publisher, 2021.
- Djumhana, Muhammad, R. Djubaedillah. *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.

- Rahmi, Janed. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010.
- Sitanggang, Sally, Haris Munandar. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Suparmono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Septiana Nurbani, Erlies, HS. Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Rapingah, Siti dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian*. Bandung: CV Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Abdul Kadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Rahmadi S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan: Antasari Press, 2011.
- Rosyidah, Masayu, Rafiqa Fijra. *Metode Penelitian*. Sleman: CV Budi Utama, 2021.
- Agustianti, Rifka dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Makassar: CV Tohar Media, 2022.

Pasek Daintha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Kadir Muhammad, Abdul. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001.

Syamsudin, M Budi Agus, Riswandi. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Press, 2004.

Frimansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus Haki*. Jakarta: Visi Media, 2008.

Asikin Amiruddin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Jaya, H. dkk. *Kecerdasan Buatan*. Yogyakarta: CV Absolute Media, 2019.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

JURNAL DAN SKRIPSI

Nur, Wicaksono. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2014. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14493/>.

Khoirul Wahid Azmi, Muhammad. “Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Malang, 2023. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9136>.

Silvana, Syifa’ Heru Suyanto. “Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made For Hire”, Jurnal Kertha Semaya (2023): 23. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p07>.

- Syahbana Mahendra, Rayhan, Handar Subhandi Bachtiar. "Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (2023): 32. https://karya.brin.go.id/id/eprint/32114/1/1858-0106_21_1_2023-1.pdf.
- Nurjamilah, dkk. "Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif yang Dihasilkan dari Bing Image Creator)," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, (2024): 45-46. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/931>.
- Gustara, Kurniansyah. "Hukum Melakukan Aransemen (Cover) lagu Milik orang Lain Menurut Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perbandingan Mazhab, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32200/>.
- Mawardi, "Komersialisasi Lagu oleh Pengamen (Studi pada Pengamen Kawasan Malioboro Yogyakarta Secara Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)", Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29751/>.
- Jaurohatul Muna, Silvia. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Independen di Yogyakarta", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15869/>.
- Fadhila, G. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, (2018): 222–235. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/177>.
- Asri, D. P. B. "Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*,(2018): 13–23. <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142>.
- Faisal, M. "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Dharmasiswa, Jurnal Program*

Magister Hukum FHUI, (2023): 24.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/24/>.

Munawar, A., & Effendy, T. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Al-Adl: Jurnal Hukum (2016): 8. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/453/401>.

Rahmahafida, N. I., & Sinaga, W. B. "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta," Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), (2022):32. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9911>

Devianto, Y., & Dwiasnati. "Kerangka kerja sistem kecerdasan buatan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia,". InComTech: Jurnal (2020): 43. https://www.researchgate.net/profile/Yudo-Devianto/publication/340612212_Kerangka_Kerja_Sistem_Kecerdasan_Buatan_dalam_Meningkatkan_Kompetensi_Sumber_Daya_Manusia_Indonesia/links/5e985fc0a6fdcca7891e48a5/Kerangka-Kerja-Sistem-Kecerdasan-Buatan-dalam-Meningkatkan-Kompetensi-Sumber-Daya-Manusia-Indonesia.pdf.


Atsar, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,". Law Reform (2017): 284-299. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16162>.

INTERNET / WEBSITE

Armandha, Ryan Andri Anwar, Universitas Indonesia "Menilik Status Kepemilikan Ciptaan yang Dibuat oleh Artificial Intelligence" Hukum Online, 5 Agustus 2023, diakses 22 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-status-kepemilikan-ciptaan-yang-dibuat-oleh-artificial-intelligence-lt64ce33e741d98/?page=2>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.1 Wawancara dengan Mas Risydal selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memegang jabatan sebagai analis hukum.

Lampiran 2-Pedoman Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Peneliti

Nama	:	ROQI AKBAR MUSTOFA
NIM	:	200202110056
Progam Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	:	Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor HP	:	0821-9860-0855

II. Judul Penelitian

***HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI AI
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)***

III. Identitas Informan

1. Nama : Mas Risydal
Profesi : Pegawai Dirjen HKI (Analisis Hukum)
Usia : 25 Tahun
Alamat : Surabaya, Jawa Timur
2. Nama : Ibu Caesy
Profesi : Pegawai Dirjen HKI (Kepegawaian)
Usia : 29 Tahun
Alamat : Bandung, Jawa Barat

IV. Daftar Pertanyaan

A. Pertanyaan Wawancara

1. Hak Cipta.

Tujuan spesifik : Untuk menjelaskan bagaimana pendapat Dirjen HKI Surabaya mengenai berbagai aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* yang muncul akhir-akhir ini.

Pertanyaan :

- a. Bagaimanakah tanggapan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan munculnya banyak aplikasi pembuat musik yang berbasis AI pada saat ini?
- b. Apakah munculnya aplikasi tersebut bisa membuat berbagai permasalahan berkaitan dengan hak cipta atau tidak?
- c. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, jika sebuah ciptaan diciptakan melalui sebuah sistem atau kecerdasan buatan, siapakah yang berhak memegang hak cipta untuk ciptaan tersebut?

2. Implikasi Hukum

Tujuan spesifik : Untuk mengetahui adakah implikasi hukum yang terjadi dengan munculnya berbagai aplikasi pembuat musik berbasis *Artificial Intelligence* ini.

Pertanyaan :

- a. Jika dilihat dari perkembangan zaman dengan munculnya kecerdasan buatan dan berbagai macam aplikasi berbasis *Artificial Intelligence*, apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinilai memerlukan pembaharuan?

- b. Dalam Jika Undang-Undang Hak Cipta dinilai memerlukan pembaharuan, siapakah yang berhak ikut campur atas perumusan Undang-Undang yang baru?

B. Hasil Wawancara

1. Narasumber : Mas Risydal

a. Hak Cipta

- 1) Dengan munculnya berbagai teknologi berupa kecerdasan buatan yang sekarang merambah ke aplikasi pembuat musik seperti *Google MusicLM* dan yang lainnya, tentu saja akan ada manfaat berupa lebih mudahnya manusia menciptakan lagu yang indah tanpa ribet, akan tetapi disisi lain juga mempunyai potensi untuk terjadinya sengketa dalam bidang Hak Cipta.
- 2) Tentu saja dengan munculnya berbagai aplikasi pembuat musik dan aplikasi lainnya yang berbasis kecerdasan buatan akan menimbulkan potensi munculnya berbagai sengketa dan permasalahan baru dibidang Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual, dikarenakan belum adanya peraturan spesifik/khusus yang mengatur mengenai Artificial Intelligence didalam peraturan Undang-Undang yang berlaku saat ini.
- 3) Menurut pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwasannya jika suatu karya atau ciptaan dibuat berdasarkan pimpinan atau rancangan seseorang, maka orang tersebutlah

yang memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut, jadi dalam hal aplikasi Google MusicLM yang berbasis kecerdasan buatan, yang berhak untuk memegang hak ciptanya adalah orang yang mengoperasikan aplikasi tersebut.

2. Narasumber : Ibu Caesy

a. Implikasi Hukum

- 1) Menurut hemat saya, perlu dilakukan pembaharuan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tujuannya adalah untuk mengakomodir perkembangan teknologi yang semakin canggih yang tentunya mempengaruhi peran dari manusia dalam menghasilkan suatu karya ciptaan.
- 2) Kemudian yang menjadi konsen saya adalah, hal itu semua dilakukan untuk menentukan pencipta dari suatu karya cipta yang diciptakan dengan bantuan *Artificial Intelligence*, seberapa jauh peran manusia agar suatu karya yang dihasilkan dengan bantuan aplikasi kecerdasan buatan mengandung originalitas dan dapat dikatan sebagai karya ciptaannya.
- 3) Tentunya akan ada banyak sekali pihak yang ikut campur dalam perumusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jika dilakukan perubahan atasnya, hal ini dikarenakan Hak Cipta merupakan rezim kekayaan intelektual yang

cakupannya sangat luas dibandingkan dengan rezim yang lainnya seperti paten, merek, dan lain sebagainya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : ROQI AKBAR MUSTOFA
NIM : 200202110056
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 29 Mei 2000
Alamat : Jalan Diponegoro No.18, Kelurahan
Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo,
Jawa Timur, Indonesia.
Email : roqiakbarmustofa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2004-2006 : TK Batik Bakti Ponorogo
2. 2006-2012 : SDN 1 Mangkujayan Ponorogo
3. 2013-2018 : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo